



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Tamrin bin Sahibu, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Mobil Truk, bertempat tinggal di Jalan Kande RT 001 RW 001 (Depan Masjid Siti Halimah), Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon I.

Lina binti Dg. Sabra, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kande RT 001 RW 001 (Depan Masjid Siti Halimah), Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Prg



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2013 di Ambo Alle, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan wali nikah adalah ayah kandung #0046# II bernama Dg. Sabra..., yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama P. Rodding, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 3 gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama P. Musa dan Dg. Iwan;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II satu orang anak
5. ...;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus kelengkapan berkas keperluan Pemohon I dengan Pemohon II kedepannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Tamrin bin Sahibu** dengan Pemohon II, **Lina binti Dg. Sabra** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2013 di Ambo Alle, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Prg



1. Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Ambo Alle, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Sabra yang di nikahkan oleh P. Rodding sebagai Imam Mesjid Baburrahman dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama : P. Musa dan Dg. Iwan dengan Mahar berupa cincin emas seberat 3 gram.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Rumah kontrakan di Jalan Anggrek, Kabupaten Pinrang selama 3 tahun kemudian pindah Jalan Kande RT 001 RW 001 (Depan Mesjid Siti Halimah), Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sampai sekarang.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai seorang anak yang bernama **Putri bin Tamrin**, umur 3 tahun.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

8. Bahwa para Pemohon pernah mendaftarkan Permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama Pinrang dengan nomor perkara 186/Pdt.P/2018 namun di tidak di terimah dan sekarang mengajukan kembali Permohonan istbat Nikah

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Prg



9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus kelengkapan berkas keperluan Pemohon I dengan Pemohon II kedepannya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Tamrin bin Sahibu**) dengan Pemohon II (**Lina binti Dg. Sabra**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013, di Ambo Alle, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 7315042010160001 an. Tamrin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yang telah di cocokkan dengan aslinya dan diberi kode bukti P-1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 7315117112860123 an. Lima yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yang telah di cocokkan dengan aslinya dan diberi kode bukti P-2.

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Prg



3. Fotocopy Kartu Keluarga an. Tamrin dengan Nomor 7315113112680201 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal yang telah di cocokkan dengan aslinya dan diberi kode bukti P-3.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Abeng binti Sahibu**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Andi Paweloi, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah; Tidak, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Ambo Alle, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 Oktober 2013;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Sabra;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama P. Rodding ats penyerahan wali dari ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis nama saksi;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 3 gram;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Prg



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan saksi siap bertanggung jawab jika ada masalah yang timbul dengan adanya pengesahan nikah ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sudah cukup;

2. **Mahmuddin bin Made**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Sudirohusodo, Lingkungan Jaya, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Tidak, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Ambo Alle, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 Oktober 2013;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Sabra;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Prg



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama P. Rodding ats penyerahan wali dari ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis nama saksi nya
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 3 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan saksi siap bertanggung jawab jika ada masalah yang timbul dengan adanya pengesahan nikah ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Ambo Alle, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada 15 Oktober 2013, dengan wali nikah ayah kandung bernama Dg. Sabra, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama P. Rodding, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 3 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama P. Musa dan Dg. Iwan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus kelengkapan berkas keperluan Pemohon I dengan Pemohon II kedepannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Abeng binti Sahibu dan Mahmuddin bin Made yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 15 Oktober 2013 di Ambo Alle, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dengan wali nikah ayah kandung bernama Dg. Sabra... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama P. Rodding, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 3 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama P. Musa dan Dg. Iwan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan satu orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk #8171#.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Prg



tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Prg



sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada #5197# di Ambo Alle, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tamrin bin Sahibu**)
3. dengan Pemohon II (**Lina binti Dg. Sabra**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2013 di Ambo Alle, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Dra. Satrianih, M.H. sebagai

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)